

DOKUMENTASI PENELITIAN



Bersama Bapak Bangun selaku Kasi Pengolahan Data dan Informasi beserta Staff di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

Sumber : Hasil Dokumentasi Penulis



Bersama Petugas *Frontline* di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

Sumber : Hasil Dokumentasi Penulis



Wawancara dengan Pak Agus selaku Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

Sumber : Hasil Dokumentasi Penulis



Wawancara dengan Pak Catur selaku Seksi Pengawasan dan Konsultasi I di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

Sumber : Hasil Dokumentasi Penulis



Suasana Tempat Pelayanan di Waktu Jam Kerja di KPP Pratama Surabaya Krembangan

Sumber : Hasil Dokumentasi Penulis



Wajib Pajak sedang melakukan pelaporan pajak secara rutin

Sumber : Hasil Dokumentasi Penulis

INTERVIEW GUIDE / PANDUAN WAWANCARA

“Penerapan *Electronic Government* dalam pembuatan *E-Faktur* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan”

A. Identitas Informan

Hari / Tanggal :
Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat Rumah :

B. Pertanyaan

Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan

1. Apakah anda mengetahui program dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai penerapan *e-faktur* di KPP Pratama Surabaya Krembangan?
2. Bagaimana pelayanan pembuatan *e-faktur* yang diberikan oleh KPP Pratama Surabaya Krembangan? Apakah ada kegiatan sosialisasi mengenai penerapan *e-faktur* tersebut?
3. Apakah pelaksanaan *e-faktur* sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) KPP Pratama Surabaya Krembangan?
4. Apakah selain dari KPP Pratama Surabaya Krembangan, ada pihak lain yang berkepentingan untuk mengurus pembuatan *e-faktur*?
5. Bagaimana pelayanan ketersediaan informasi yang diberikan oleh KPP Pratama Surabaya Krembangan?
6. Berapa biaya yang diperlukan untuk pembuatan *e-faktur*?
7. Bagaimana teknologi yang diberikan DJP melalui KPP Pratama Surabaya Krembangan dalam pelaksanaan *e-faktur*?
8. Apakah inovasi yang diberikan oleh DJP melalui KPP Pratama Surabaya Krembangan sudah membantu kelancaran penggunaan aplikasi *e-faktur*?

INTERVIEW GUIDE / PANDUAN WAWANCARA

“Penerapan *Electronic Government* dalam pembuatan *E-Faktur* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan”

A. Identitas Informan

Hari / Tanggal :
Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat Rumah :

B. Pertanyaan

Staff/Pegawai di KPP Pratama Surabaya Krembangan

1. Apakah yang melatarbelakangi program pembuatan *e-faktur* dibuat?
2. Bagaimana peranan dari pimpinan KPP Pratama Surabaya Krembangan mengenai penerapan *e-faktur*?
3. Bagaimana proses persiapan dan perencanaan dari awal penerapan *e-faktur*?
4. Siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan dalam penerapan *e-faktur*?
5. Bagaimana pengarahannya ketersediaan informasi oleh pegawai yang akan diberikan kepada Wajib Pajak dalam penerapan *e-faktur*?
6. Berapa anggaran yang dikeluarkan untuk pembuatan *e-faktur*?
7. Bagaimana teknologi yang disediakan oleh KPP Pratama Surabaya Krembangan kepada Wajib Pajak dalam pembuatan *e-faktur*?
8. Bagaimana inovasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Krembangan dalam penerapan *e-faktur* dari mulai awal pelaksanaannya?



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-26/PJ/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN
FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang	:	a.	bahwa ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 19 huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, perlu menetapkan perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
		2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
		3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;
		4.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-33/PJ/2014;
		5.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014;
		6.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang

Peraturan Dirjen Pajak

PER-26/PJ/2017 tgl 29 Nopember 2017

Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal IA yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat berupa:

- a. Aplikasi e-Faktur *Client Desktop*;
- b. Aplikasi e-Faktur *Web Based*; atau
- c. Aplikasi e-Faktur *Host-to-Host (H2H)*.

(2) Aplikasi e-Faktur *Host-to-Host (H2H)* dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara:

- a. dilakukan oleh

Peraturan Dirjen Pajak	PER-26/PJ/2017 tgl 29 Nopember 2017	
	b.	Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur; atau dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur melalui Penyelenggara e-Faktur <i>Host-to-Host (H2H)</i> .
(3)		Pengusaha Kena Pajak yang menyelenggarakan dan/atau menggunakan Aplikasi e-Faktur <i>Host-to-Host (H2H)</i> harus terlebih dahulu memperoleh surat izin dari Direktorat Jenderal Pajak.
2.	Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 2A	
(1)		Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal

Peraturan Dirjen Pajak

PER-26/PJ/2017 tgl 29 Nopember 2017

		2 ayat (2) huruf c atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero).
	(2)	Faktur Pajak atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c wajib dibuat melalui aplikasi e- Faktur terhitung sejak 1 Januari 2018.
	3.	Diantara Pasal 4 dan Pasal

Peraturan Dirjen Pajak

PER-26/PJ/2017 tgl 29 Nopember 2017

5
disisipkan
2
(dua)
Pasal
yakni
Pasal
4A
dan
Pasal
48
yang
berbunyi
sebagai
berikut:

Pasal
4A

(1)

Keterangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
4
ayat
(1)
dan
(2)
harus
sesuai
dengan
keadaan
yang
sebenarnya
atau
sesungguhnya.

(2)

Dikecualikan
dari
ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
4
ayat
(1)
huruf
b,
bagi
pembeli
Barang
Kena
Pajak
atau
penerima
Jasa
Kena
Pajak
Orang
Pribadi
yang
tidak
memiliki

Peraturan Dirjen Pajak

PER-26/PJ/2017 tgl 29 Nopember 2017

Nomor
Pokok
Wajib
Pajak,
maka
identitas
pembeli
Barang
Kena
Pajak
atau
penerima
Jasa
Kena
Pajak
Orang
Pribadi
wajib
diisi
dengan
ketentuan
sebagai
berikut:

- a. nama dan alamat pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak diisi dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atau Paspor; dan
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 dan wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor untuk Warga Negara Asing (WNA) dalam kolom referensi aplikasi e-Faktur.

Pasal

Peraturan Dirjen Pajak PER-26/PJ/2017 - DJP Tax Knowledge Base

Peraturan Dirjen Pajak

PER-26/PJ/2017 tgl 29 Nopember 2017

4B

(1)

Atas pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk dan/atau pemasukan Barang Kena Pajak dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk wajib dibuatkan Faktur Pajak yang diisi lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang - Undang Pajak Pertambahan

Peraturan Dirjen Pajak	PER-26/PJ/2017 tgl 29 Nopember 2017	
	(2)	<p>Nilai.</p> <p>Keterangan berupa jenis barang yang dicantumkan pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan nama Barang Kena Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya berikut kode Pos Tarif sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).</p>
4.	Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 11A	
	(1)	Faktur Pajak yang

Peraturan Dirjen Pajak

PER-26/PJ/2017 tgl 29 Nopember 2017

dibuat
dengan
mencantumkan
keterangan
yang
tidak
sesuai
dengan
keadaan
yang
sebenarnya
atau
sesungguhnya
atau
dibuat
tidak
sesuai
dengan
ketentuan
dalam
Peraturan
Direktur
Jenderal
Pajak
ini
bukan
merupakan
Faktur
Pajak.

(2)

Pengusaha
Kena
Pajak
yang
membuat
Faktur
Pajak
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
merupakan
Pengusaha
Kena
Pajak
yang
tidak
membuat
Faktur
Pajak.

(3)

Pengusaha
Kena
Pajak
yang
tidak
membuat
Faktur
Pajak
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
dikenai

Peraturan Dirjen Pajak	PER-26/PJ/2017 tgl 29 Nopember 2017
	sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
(4)	Pengusaha Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya sebagai Pajak Masukan.
5.	Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 12A
	Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 1 Januari 2018.
Pasal II	Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Peraturan Dirjen Pajak**PER-26/PJ/2017 tgl 29 Nopember 2017**

ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
1
Desember
2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2017
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

@liendza/timtkb, 20/12/2017

Peraturan Dirjen Pajak PER-26/PJ/2017 - DJP Tax Knowledge Base



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm, Doktor Ilmu Adm.
Gedung: F 1. 01. Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Tlp. (031)- 5925982, 5931800 Psw. 238
E-mail : fisip@untag-sby.ac.id

Nomor : 256 /K/FISIP/III/2018
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Surabaya, 26 Maret 2018

Kepada Yth. : Bapak/Ibu

Pimpinan Kantor pelayanan Pajak (KPP) Mulyorejo
Jl. Jagir Wonokromo No. 100 Surabaya
Jawa Timur.


Dengan hormat,

Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata-1, maka mahasiswa diwajibkan untuk menyusun dan mempertahankan Skripsi sebagai hasil penerapan pelajaran teori dan praktek yang diperoleh berdasarkan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mohon berkenan Bapak/Ibu/Sdr. untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami/I berikut ini:

Nama : Gita Putri Humaron
NBI : 1111408536
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Guna melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mulyorejo Jl. Jagir wonokromo no. 100 Surabaya. Untuk memperoleh data sesuai dengan Skripsi/Tugas Akhir yang sedang disusunya.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,



012 208 0



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I

JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 104 SURABAYA
TELEPON (031)8482480; FAXIMILE (031)8481127; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pusat.pengaduan.pajak@gmail.com

Nomor : S-254 /WPJ.11/BD.05/2018 17 Mei 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 set
Hal : Pemberian Ijin Penelitian

Yth. Kepala KPP Pratama Surabaya Krembangan
Jalan Indrapura No 5
Surabaya

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Nomor : 256/K/FISIP/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal Permohonan Ijin Penelitian yang telah kami setujui atas :


Nama / NPM : Gita Putri Humaron / 1111408536
Perguruan Tinggi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945
Judul Skripsi : Penerapan Electronic Government dalam Pembuatan E-Faktur Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik pada KPP Pratama Surabaya Krembangan

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I minta bantuan Saudara untuk dapat memberikan izin dan membantu memberikan kesempatan penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP, adapun kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada 21 Mei 2018 sampai dengan 20 Juli 2018.

Perlu diberitahukan bahwa sebelum yang bersangkutan mengadakan penelitian/riset, terlebih dahulu dilakukan tatap muka kepada yang bersangkutan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan perpajakan dan sarana memberikan sosialisasi perpajakan.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.
Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan
dan Hubungan Masyarakat



Haru Budhi Kusumo
NIP. 19700807 199703 1 001

Tembusan :
Direktur P2Humas



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SURABAYA KREMBANGAN

GEDUNG KEUANGAN NEGARA, JALAN INDRAPURA No. 5, SURABAYA 60175
TELEPON: 031 3556881, FAKSIMILE 031 3556880, SITUS www.pajak.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- 0068/WPJ.11/KP.0201/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Puspitasari
NIP : 196802281988122001
Pangkat / Golongan : Pembina / IVa
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal


Dengan ini menerangkan, bahwa sesungguhnya pelajar/mahasiswi tersebut dibawah ini :

Nama : Gita Putri Humairoh
NPM : 1111408536
Nama Universitas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya
Jurusan : S-I Administrasi Negara

telah melakukan penelitian/riset di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Surat Keterangan ini dibuat sebagai kelengkapan penyusunan skripsi yang berjudul "Penerapan *Electronic Government* dalam Pembuatan *E-Faktur* terhadap Peningkatan Pelayanan Publik pada KPP Pratama Surabaya Krembangan".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepatuhan Internal



Dwi Puspitasari
NIP. 196802281988122001

LAMPIRAN KARTU BIMBINGAN



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA

Program Studi : Adm Publik, Adm Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm, Doktor Ilmu Adm.

Gedung: F 1.01 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)

Telp. 031-5925982 Psw.238

E-mail : fisip@untag-sbv.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

Nomor : 300 /K/FISIP/III /2018

Tanggal : 26 Maret 2018

Nama : Gita Putri
NBI : 1111408536
Program Studi : Administrasi Publik
Dosen Pembimbing : 1. Dra. Indah Murti, M.Si
2. Drs. Supri Hartono, MS

PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

Penerapan E-Gov dalam Pembuatan E-Faktur Terhadap
Peningkatan Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Mulyorejo Surabaya

Penerapan E-Gov dalam Pembuatan E-faktur di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surabaya Krembangan. 4/3/18

Indah Murti

Perhatian :

1. Kartu Bimbingan ini harus dibawa dan ditunjukkan Dosen Pembimbing Waktu konsultasi
2. Kartu Bimbingan ini harus diserahkan ke Fakultas Pada waktu pendaftaran Ujian Skripsi
3. Berlaku sampai Semester Gasal 2018/2019

Dikeluarkan pada Tgl : 26 Maret 2018



Dr. Endro Tjahjono, MM



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm, Doktor Ilmu Adm.
Gedung: F 1.01. Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. (031)-5925982, 5931800 Psw.238
E-mail : fisip@untag-sby.ac.id

KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NO	TANGGAL	MATERI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TANDA TANGAN
1.	9/4/2018	Propose	all Conyushe Bno I, Hic. Dr pun II	Ind
2.	18/4/2018	propose	Bal I, Dca Bal II Bno I, Hic. Dr Bno II pelaya Dca	Ind
3.	19/4/2018	Bal I Bal II	Bno I, Hic. Dr Bno II pelaya Dca	Ind
4.	19/4/18	Bno I Bno II	Bno I, Hic. Dr Bno II pelaya Dca	Ind
5.	24/4/18	Bal I, II Bal II	Bno I, Hic. Dr Bno II pelaya Dca	Ind
6.	4/7/18	Interview Cause	Bno I, Hic. Dr Bno II pelaya Dca	Ind

Bimbingan dinyatakan telah selesai.

Tanggal :

Dosen Pembimbing I,

.....
Indas Muzi

Dosen Pembimbing II,

.....



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm, Doktor Ilmu Adm
 Gedung: F 1.01. Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. (031)-5925982, 5931800 Psw.238
 E-mail : flisp@untag-sby.ac.id

KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NO	TANGGAL	MATERI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TANDA TANGAN
7	11/7/2018	Bab II III	Sebelumnya form nya diperbaiki	Jhd
8	17/7/2018	Bab I, II, III Bab IV/V	acc. Sebelumnya dalam m diperbaiki	Jhd
9	18/7/2018	Bab IV/V	acc	Jhd
10	18/7/2018	Bab I, II, III Bab IV Bab V	acc. acc Revisi ?	Jhd
11	19/7/2018	Bab I & V	acc.	Jhd

Bimbingan dinyatakan telah selesai,

Tanggal : 19-07-2018

Dosen Pembimbing I,

 (.....)

Dosen Pembimbing II,

 (.....)



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm., Doktor Ilmu Adm.

Gedung: F 1.01. Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)

Telp. (031)-5925982, 5931800 Psw. 159

E-mail : fisip@untag-sby.ac.id

PERINTAH REVISI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Gita Putri Humairoh

NBI : 1111408536


Jurusan : Administrasi Publik

Judul Skripsi : Penerapan electronic Government Dalam Pembuatan E-Faktur Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krebangan


NO	MATERI	BAB	HAL.
1.	Resumpon dan perbaiki.	V	

Surabaya, 7 Agustus 2018

Setuju telah direvisi,
Dosen Penguji,


(_____)

Dosen Penguji,


(Indung M.)



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm, Doktor Ilmu Adm.

Gedung: F 1.01. Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)

Telp. (031)-5925982, 5931800 Psw.159

E-mail : fisip@untag-sby.ac.id

PERINTAH REVISI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Gita Putri Humairoh


NBI : 1111408536

Jurusan : Administrasi Publik

Judul Skripsi : Penerapan electronic Government Dalam Pembuatan E-Faktur Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan

NO	MATERI	BAB	HAL.


Setuju telah direvisi,
Dosen Penguji



()

Surabaya, 7 Agustus 2018

Dosen Penguji,



()



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm, Doktor Ilmu Adm.

Gedung: F 1.01. Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)

Telp. (031)-5925982, 5931800 Psw. 159

E-mail : fsip@untag-sby.ac.id

PERINTAH REVISI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Gita Putri Humairoh
NBI : 1111408536
Jurusan : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Penerapan electronic Government Dalam Pembuatan E-Faktur Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan

NO	MATERI	BAB	HAL.
1.	Teknik Mengutip		
2.	Informan Penelitian → # Populasi & Sampel		
3.	Keabsahan Data → hapus.		

Setuju telah direvisi,
Dosen Penguji,

(_____)

Surabaya, 7 Agustus 2018

Dosen Penguji,

(_____)